
**ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANTARA
LEGALISME DAN PELEMAHAN KPK**

Putri Natalia Permadani¹, Elviandri²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

putrinataliapermadani@gmail.com

ABSTRAK

Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 dinilai menguatkan norma yang melemahkan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi melalui perubahan status kepegawaian penyidik dan penyelidik KPK menjadi ASN serta kewajiban memperoleh izin dari Dewan Pengawas dalam penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang mempengaruhi independensi dan profesionalisme KPK. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi konstitusional terhadap profesionalisme dan efektivitas KPK pasca putusan tersebut. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta kasus, ditemukan bahwa pendekatan legal-formal Mahkamah mengabaikan prinsip checks and balances. Putusan ini membuka ruang intervensi politik terhadap lembaga antikorupsi. Diperlukan reformasi regulasi untuk mengembalikan independensi KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: KPK, Independensi, Legalisme.

ABSTRACT

The Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XVII/2019 is considered to reinforce norms that weaken the independence of the Corruption Eradication Commission (KPK) through the transformation of investigators and investigators into civil servants (ASN), as well as the requirement to obtain prior approval from the Supervisory Board for wiretapping, searches, and seizures. These changes have significantly affected the Commission's independence and professionalism. This research aims to analyze the constitutional implications of the decision on KPK's professionalism and effectiveness. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches, the study finds that the Court's legal-formal approach fails to uphold the principle of checks and balances. The decision creates space for political interference in the work of the anti-corruption agency. Regulatory reform is therefore urgently needed to restore the KPK's independence as the frontline institution in the fight against corruption.

Keywords: KPK, Independence, Legalism.

A. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang mendasarkan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara pada prinsip negara hukum. Prinsip ini termaktub secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa segala tindakan dalam kehidupan masyarakat harus berlandaskan aturan hukum. Ketaatan terhadap hukum bukan hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga merupakan keharusan konstitusional bagi setiap individu. Hukum, yang terdiri dari norma-norma bersifat umum dan memuat ketentuan yang mengikat, tidak dapat dijalankan tanpa peran institusi negara yang bertugas merancang, menerapkan, serta memastikan penegakannya, yaitu parlemen, pemerintah, dan badan peradilan.¹

Fondasi awal dalam menegakkan supremasi hukum terletak pada eksistensi konstitusi, yang berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Untuk menjamin supremasi dan pelaksanaan konstitusi secara konsisten, negara membentuk suatu lembaga peradilan khusus bernama Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini berperan sebagai pelindung utama nilai-nilai konstitusional, atau dalam istilah lainnya dikenal sebagai “penjaga konstitusi”. Tujuan utama kehadiran Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelesaikan berbagai konflik kewenangan antarorgan negara, termasuk potensi pertentangan antara lembaga eksekutif seperti Presiden dan lembaga legislatif seperti DPR. Dengan menjalankan peran tersebut, Mahkamah Konstitusi membantu menjaga keseimbangan dan stabilitas hubungan antarkekuasaan dalam sistem pemerintahan.²

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi diberikan otoritas untuk menangani perkara secara langsung dan bersifat final tanpa ada jenjang banding. Ruang lingkup kewenangannya mencakup pengujian konstitusionalitas undang-undang, penyelesaian konflik kewenangan antar organ negara yang kewenangannya ditetapkan oleh konstitusi, keputusan atas pembubaran partai politik, serta penanganan sengketa hasil pemilihan umum. Sejak

¹ Hidayat, D., & Hainadri, H. (2021). Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (law as a tool of social engineering). *Datin Law Jurnal*, 2(1), 66-75.

² Putra, A. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan Di Sistem Pemerintahan Indonesia. *Warta Dharmawangsa*, 18(4), 1451-1462.

diresmikan pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah menerima dan menangani beragam perkara sebagai bentuk nyata pelaksanaan mandat konstitusional yang diemban lembaga tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, yang merupakan hasil pengujian konstitusional atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, muncul polemik terkait keberadaan dewan pengawas di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kehadiran dewan ini diklaim sebagai mekanisme kontrol atas jalannya tugas lembaga antirasuah tersebut. Namun, alih-alih memperkuat sistem pengawasan, pemberian otoritas yang terlalu luas kepada dewan ini justru dianggap mereduksi kekuatan KPK secara kelembagaan. Padahal sebelumnya, KPK telah memiliki sistem pengawasan internal melalui unit Direktorat Pengawasan Internal serta Dewan Penasihat. Seiring berjalannya waktu, institusi ini mulai kehilangan sebagian kepercayaan publiknya, terutama karena anggota dewan pengawas ditunjuk secara langsung oleh Presiden, yang dinilai mengancam independensi lembaga. Kondisi tersebut diyakini menjadi titik kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi, sekaligus membuka celah yang menguntungkan bagi para koruptor.³

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berada dalam lingkup kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif sebagaimana yang dikenal dalam prinsip trias politica.⁴ Meski demikian, kemandirian struktural semata tidak menjamin efektivitas kerja lembaga ini apabila tidak disertai dengan kewenangan yang memadai. Bahkan, sekalipun KPK telah diposisikan sebagai lembaga yang bebas dari pengaruh institusi lain dan dibekali dengan otoritas yang luas, efektivitasnya tetap akan terhambat apabila tidak didukung oleh akuntabilitas dan integritas yang kuat.⁵ Esensi dari independensi tersebut tercermin pada kemampuan KPK untuk menjalankan perannya secara adil dan objektif,

³ Mahendra Kusuma, *Pergulatan Intelektualitas Untuk Politik Dan Demokrasi* (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), hlm. 19–20.

⁴ Yopa Yuspitasari, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam,” *Jurnal Al Ijarah* 1 No. 2, 2019, hlm. 167.

⁵ Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK (Komsu Pemberantasan Korupsi)* (Malang: Intrans Publishing), hlm. 61.

serta merumuskan kebijakan tanpa tekanan dari kekuatan eksternal, khususnya intervensi politik dari kalangan penguasa.⁶

Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Peran tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang mengulas aspek prosedural (formil) dan substansi (materiil) dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 amandemen kedua terhadap UU No. 30 Tahun 2002 yang mengatur tentang KPK. Fokus penulis tertuju pada pandangan Mahkamah terkait keabsahan proses pembentukan dan isi regulasi tersebut, terutama bagian yang menetapkan pembentukan Dewan Pengawas, yang dianggap dapat mengancam kemandirian KPK serta mengurangi efektivitas kewenangannya. Dalam menjatuhkan keputusan, seorang hakim wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyusun dasar pertimbangan hukum, hakim kerap mengacu pada teori-teori yurisprudensi, salah satunya ialah teori *ratio decidendi* sebagai fondasi argumentatif dari suatu putusan.⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 dinilai belum berhasil menelusuri dan menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh. Dalam perkara yang menyangkut keberadaan Dewan Pengawas, Mahkamah hanya memberikan perhatian secara terbatas tanpa menghapus ketentuan yang dipersoalkan. Situasi ini menunjukkan perlunya desain ulang terhadap struktur dan peran Dewan Pengawas, sekaligus penyusunan ulang sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan (*check and balances*) agar tidak mengikis independensi lembaga yang bersangkutan.⁸

Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi mencerminkan bagaimana lembaga tersebut membentuk konstruksi pemikiran hukum dalam merumuskan putusan. Dalam kapasitasnya, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi dengan wewenang untuk menilai apakah suatu undang-undang sejalan dengan prinsip-prinsip

⁶ Fitri, "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Nestor Magister Hukum* Vol 2, 2012, hlm. 11.

⁷ M Hatta Ali, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi Dilengkapi Beberapa Putusan*. (Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Adiministrasi Republik Indonesia MA Republik Indonesia, 2015), hlm. 18.

⁸ "Eksaminasi Publik Putusan MK atas UU KPK", diakses pada tanggal 9 Oktober 2021, <https://www.uui.ac.id>

yang terkandung dalam UUD 1945. Meski begitu, dalam Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019, terlihat bahwa Mahkamah belum sepenuhnya menggali atau mengupas aspek fundamental yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam penilaian konstitusionalitas undang-undang tersebut.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak hanya berdampak pada kerugian materiil negara, tetapi juga menimbulkan degradasi moral, sosial, dan politik. Secara etimologis, istilah "korupsi" berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corrumpere*, yang secara harfiah bermakna kebusukan, kehancuran, atau tindakan merusak yang mengarah pada pembusukan moral dan etika. Dalam konteks hukum dan administrasi kontemporer, korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan, baik dalam sektor publik maupun swasta, untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Perkembangan modus operandi korupsi di Indonesia menunjukkan adanya transisi dari tindakan individu menuju korupsi sistemik. Fenomena *state capture* menjadi ilustrasi nyata, yakni kondisi ketika pelaku korupsi tidak hanya menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga memengaruhi proses perumusan kebijakan publik secara menyeluruh demi kepentingan oligarkis dan korporatis tertentu. Hal ini menandakan bahwa korupsi telah menjelma menjadi bagian yang melekat dalam sistem kekuasaan, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan struktural dan multidimensional.⁹

2. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang dibentuk sebagai respons konstitusional dan institusional terhadap lemahnya efektivitas aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi yang bersifat sistemik dan meluas. Pembentukan KPK secara resmi diatur dalam

⁹ Kristianto, Yudi. (2023). *Korupsi dan State Capture: Ancaman Bagi Demokrasi Konstitusional di Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 53(1), 65–82.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. KPK didesain sebagai lembaga yang bersifat *sui generis*, yakni memiliki karakteristik khusus sebagai badan yang independen, profesional, dan terlepas dari intervensi kekuasaan manapun, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.¹⁰

Independensi tersebut menjadi elemen esensial dalam memastikan integritas dan efektivitas KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Lembaga ini diberikan kewenangan strategis yang mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta tindakan proaktif lain seperti penyadapan dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Kewenangan ini menjadikan KPK sebagai lembaga penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif.¹¹

3. Pelemahan Terhadap KPK

Pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan isu krusial dalam dinamika hukum dan politik di Indonesia, khususnya pasca era reformasi. Istilah "pelemahan KPK" merujuk pada proses sistematis yang dilakukan melalui instrumen kebijakan hukum maupun tindakan politik yang secara langsung maupun tidak langsung mengurangi efektivitas, independensi, dan daya tahan institusional KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi. Proses ini tidak hanya menyentuh aspek normatif melalui perubahan peraturan perundang-undangan, melainkan juga mencakup dimensi operasional yang berdampak pada kinerja kelembagaan secara praktis dan teknis¹².

Salah satu momen yang menandai titik balik dari pelemahan institusional KPK adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai revisi dari

¹⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 137.

¹¹ Yusran, L. (2021). *Dinamika Reformulasi KPK Pasca Revisi UU KPK 2019*. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(1), 31–49.

¹² Setiawan, Bima. (2021). *Transformasi Kelembagaan KPK dan Ancaman terhadap Independensi Penegakan Hukum*. Jurnal Hukum IUS, 9(2), 145–162.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Revisi ini dipandang oleh sebagian besar akademisi dan pegiat antikorupsi sebagai bentuk regresi hukum atau *legal backsliding*, karena bertentangan dengan semangat awal pembentukan KPK yang mengedepankan independensi, efektivitas, dan akuntabilitas lembaga.¹³

4. Tinjauan Umum Tentang Legalisme

Legalisme dalam konteks pemberantasan korupsi dapat dipahami sebagai pendekatan penegakan hukum yang secara ketat berpegang pada aturan hukum tertulis (positivisme hukum), tanpa mempertimbangkan secara memadai nilai-nilai keadilan substantif, tujuan sosial, dan prinsip moral yang mendasari norma tersebut. Pendekatan ini memfokuskan pada validitas formal suatu undang-undang apakah ia dibentuk sesuai prosedur legislasi yang sah alih-alih menilai dampak substantifnya terhadap hak publik atau efektivitas pemberantasan korupsi itu sendiri.¹⁴

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, legalisme menjadi persoalan ketika proses pengujian terhadap peraturan perundang-undangan oleh lembaga yudisial, khususnya Mahkamah Konstitusi, terlalu menitikberatkan pada aspek formil pembentukan undang-undang. Hal ini terlihat secara nyata dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang menguji Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU KPK. Mahkamah menyatakan bahwa tidak ditemukan pelanggaran formil dalam pembentukan undang-undang tersebut, tanpa mengevaluasi lebih jauh substansi perubahan dan dampaknya terhadap eksistensi KPK sebagai lembaga independen.¹⁵

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan

¹³ Paramita, D. (2020). *Legal Backsliding dalam Revisi UU KPK: Analisis Yuridis dan Politik Hukum*. Jurnal Konstitusi, 17(1), 55–72.

¹⁴ Tamanaha, B. Z. (2017). *A Realistic Theory of Law*. Oxford: Oxford University Press

¹⁵ Rahardjo, Satjipto. (2020). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.

memfokuskan kajiannya pada norma hukum tertulis, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin dari para ahli, dan instrumen hukum internasional yang relevan. Jenis penelitian ini meliputi penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurutkan berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-undang dasar 1945, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang, seperti: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebelum dan sesudah revisi), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019. Sedangkan Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana. Kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait¹⁶ buku-buku tentang teori hukum, hukum tata negara, dan hukum administrasi Negara, Jurnal ilmiah yang membahas Mahkamah Konstitusi, KPK, pemberantasan korupsi, dan isu-isu terkait, Pendapat para ahli hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administrasi negara yang relevan, Laporan penelitian dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada isu korupsi dan tata kelola pemerintahan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Perubahan Status Kepegawaian Penyidik dan Penyidik dan Penyelidik KPK menjadi ASN Terhadap Independensi dan Profesionalisme KPK

a. Kasus Posisi Para Pemohon

Para Pemohon dalam perkara ini terdiri dari lima akademisi dari Universitas Islam Indonesia (UII), yakni: Fathul Wahid (Rektor UII), Dr. Abdul Jamil (Dekan Fakultas Hukum UII), Eko Riyadi (Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII), Ari Wibowo (Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi FH UII), dan Dr. Mahrus Ali (dosen dan peneliti hukum pidana khusus di UII). Mereka mengajukan

¹⁶ Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi penelitian hukum normatif, 2012, bayumedia publishing, Malang. Hal 392

permohonan pengujian formil dan materiil terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang KPK. Dalam permohonannya, para Pemohon mempersoalkan baik prosedur pembentukan undang-undang (cacat formil) maupun isi pasal-pasal yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan melemahkan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹⁷ Dari aspek formil, para Pemohon menilai bahwa pembentukan UU KPK tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Setidaknya terdapat tiga pelanggaran utama, yaitu: (1) tidak adanya naskah akademik yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan; (2) tidak tercantumnya RUU KPK dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2019; dan (3) tidak adanya partisipasi masyarakat yang luas dalam proses penyusunan dan pembahasannya, termasuk tidak dilibatkannya KPK sebagai lembaga yang secara langsung terdampak oleh undang-undang tersebut. Hal ini bertentangan dengan asas keterbukaan, partisipasi, dan kedayagunaan serta kehasilgunaan yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 5 UU P3.

Dari sisi materiil, para Pemohon mempermasalahkan beberapa pasal dalam UU KPK yang dinilai mereduksi independensi KPK sebagai lembaga penegak hukum yang seharusnya berada di luar pengaruh kekuasaan eksekutif. Di antaranya adalah pasal-pasal yang mengatur bahwa KPK berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif, status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara, keharusan izin Dewan Pengawas untuk penyadapan dan penggeledahan, serta kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan apabila tidak selesai dalam waktu dua tahun. Kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon bersifat aktual dan potensial. Para Pemohon menjelaskan bahwa posisi mereka sebagai dosen, peneliti, dan pengelola pusat studi di UII membuat mereka memiliki hak dan tanggung jawab konstitusional dalam mendidik mahasiswa dan masyarakat luas untuk berpartisipasi aktif dalam menegakkan keadilan, termasuk melalui penguatan kelembagaan KPK.

¹⁷ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Pemohon I sebagai rektor secara eksplisit memiliki mandat berdasarkan statuta UII untuk melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi, yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk advokasi hukum. Begitu pula dengan Pemohon II sebagai dekan FH UII, serta Pemohon III dan IV yang memimpin pusat studi yang konsen pada isu HAM dan kejahatan ekonomi.

b. Duduk Perkara

Duduk perkara dalam permohonan ini bermula dari kekhawatiran lima orang akademisi Universitas Islam Indonesia (UII) terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Para Pemohon, yaitu Rektor, Dekan, dosen, dan kepala pusat studi di lingkungan UII, mengajukan pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi karena menilai bahwa pembentukan dan isi UU KPK telah mengancam nilai-nilai konstitusi dan merugikan hak-hak konstitusional mereka sebagai warga negara, akademisi, dan pengabdian masyarakat.

UU KPK ini juga tidak termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2019, padahal Pasal 16 dan Pasal 17 UU P3 mengatur bahwa setiap pembentukan undang-undang harus berasal dari Prolegnas. DPR dan Presiden pun tidak memberikan alasan yang cukup kuat bahwa RUU tersebut memenuhi syarat sebagai "keadaan tertentu" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2) UU P3, yang memperbolehkan RUU diajukan di luar Prolegnas hanya dalam kondisi luar biasa, konflik, atau bencana alam. Kondisi-kondisi tersebut tidak terbukti saat pembahasan RUU KPK dilakukan. Aspek yang tidak kalah penting dalam duduk perkara ini adalah tidak adanya pelibatan masyarakat dalam pembentukan UU KPK, padahal asas keterbukaan dan partisipasi publik merupakan prinsip utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 5 huruf g dan Pasal 88 UU P3. Proses legislasi berlangsung cepat dan tertutup, serta tidak memberi ruang bagi masyarakat atau lembaga yang berkepentingan, termasuk KPK itu sendiri, untuk memberikan masukan atau keberatan secara sah. Hal ini melanggar hak masyarakat untuk didengar pendapatnya, sebagaimana dijamin

dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang MD3 yang mengatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis kepada DPR.

Dalam Pasal 24 UU KPK, pegawai KPK dinyatakan sebagai aparatur sipil negara (ASN), yang secara kelembagaan menempatkan mereka dalam struktur birokrasi pemerintah. Hal ini dipandang dapat menimbulkan loyalitas ganda antara KPK dan instansi induknya, sehingga melemahkan objektivitas dan independensi penegakan hukum. Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) membuka celah bagi penghentian penyidikan dan penuntutan kasus korupsi apabila tidak selesai dalam dua tahun. Menurut para Pemohon, aturan ini memberi peluang impunitas bagi pelaku korupsi dan bertentangan dengan prinsip penegakan hukum yang adil dan tanpa batas waktu, khususnya untuk kejahatan serius seperti korupsi.

c. Posita Para Pemohon

Dalam perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 ini, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), dengan alasan bahwa baik dari segi prosedur pembentukan maupun substansi pengaturannya, undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Pertama, dalam aspek pengujian formil, para Pemohon menyatakan bahwa proses pembentukan UU KPK telah mengalami banyak cacat prosedural yang melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Salah satu pelanggaran formil yang sangat mendasar adalah tidak disusunnya naskah akademik secara layak. Walaupun pemerintah mengklaim adanya naskah akademik, dokumen tersebut berasal dari hasil penelitian tahun 2011 yang sudah tidak relevan lagi secara sosiologis dan yuridis dengan situasi tahun 2019. Selain itu, materi dalam naskah akademik tersebut tidak sejalan dengan pasal-pasal yang diatur dalam UU KPK hasil revisi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 43 ayat (3) UU P3 yang menyatakan

bahwa RUU harus disertai dengan naskah akademik yang sah dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat itu.¹⁸

Pasal 24 UU KPK yang menyatakan bahwa pegawai KPK merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) juga dinilai merugikan karena mengubah status kepegawaian yang sebelumnya independen menjadi bagian dari struktur birokrasi negara. Hal ini menimbulkan loyalitas ganda, karena pegawai KPK harus tunduk pada peraturan ASN dan pemerintah, yang bisa jadi bertentangan dengan prinsip independensi dan netralitas hukum.

Dalam perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 ini, para Pemohon menyampaikan petitum yang terdiri atas beberapa permintaan penting kepada Mahkamah Konstitusi, baik dalam bentuk pengujian formil maupun pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).¹⁹

Dalam petitum pertama, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bertentangan secara formil dengan UUD NRI 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Permintaan ini didasarkan pada dugaan bahwa proses pembentukan UU tersebut telah melanggar prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain karena: (1) tidak disusun berdasarkan naskah akademik yang mutakhir, (2) tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2019, (3) tidak melibatkan partisipasi publik secara memadai, dan (4) dilakukan secara tergesa-gesa tanpa alasan darurat yang sah menurut hukum. Para Pemohon menyatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menyalahi Pasal 5, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 43 UU Nomor 12 Tahun 2011, sehingga Mahkamah Konstitusi wajib menyatakan pembentukan UU ini cacat secara formil.

Dalam petitum kedua, apabila Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dengan pengujian formil, para Pemohon memohon agar Mahkamah tetap menyatakan

¹⁸ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.

¹⁹ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.

bahwa pasal-pasal tertentu dalam UU KPK adalah bertentangan secara materiil dengan UUD NRI 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Beberapa pasal yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan inkonstitusional antara lain:

1. Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3, yang menempatkan KPK di bawah kekuasaan eksekutif;
2. Pasal 12B dan Pasal 47, yang mengatur keharusan izin Dewan Pengawas dalam penyadapan dan pengeledahan;
3. Pasal 24, yang menyatakan pegawai KPK sebagai ASN;
4. Pasal 40 ayat (1), yang memungkinkan penghentian penyidikan dan penuntutan bila tidak selesai dalam dua tahun;
5. dan beberapa ketentuan lain yang dianggap mengurangi independensi dan efektivitas KPK.

Permohonan pembatalan terhadap pasal-pasal tersebut didasarkan pada keyakinan para Pemohon bahwa ketentuan itu melanggar prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), prinsip independensi lembaga penegak hukum (Pasal 24 UUD 1945), dan hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) (persamaan di hadapan hukum), Pasal 28C ayat (2) (hak memperjuangkan hak secara kolektif), serta Pasal 28D ayat (1) (hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama).²⁰ Dari seluruh petitum ini, para Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai penafsir pasif konstitusi, tetapi sebagai penjaga prinsip-prinsip keadilan substansial dalam demokrasi. Mereka meminta agar Mahkamah bertindak tegas dalam membatalkan peraturan yang terbukti merugikan warga negara dan melemahkan sistem hukum nasional, demi menjaga integritas konstitusi dan keberlangsungan negara hukum yang menjamin partisipasi dan keadilan bagi seluruh rakyat.

d. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Karya Ilmiah

²⁰ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan dan mempertimbangkan seluruh dalil-dalil hukum yang diajukan oleh para Pemohon, serta memperhatikan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kemudian menjatuhkan amar putusan dalam Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: Permohonan para Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

Mahkamah menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK) tidak bertentangan secara formil dengan ketentuan konstitusi, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Mahkamah menilai bahwa meskipun terdapat persepsi publik dan kekhawatiran dari para Pemohon mengenai minimnya partisipasi publik, waktu pembahasan yang tergesa-gesa, serta ketiadaan naskah akademik yang memadai, hal tersebut tidak dapat serta merta dijadikan dasar hukum untuk menyatakan pembentukan undang-undang tersebut cacat secara formil. Dalam pandangan Mahkamah, substansi prosedur legislasi telah dipenuhi secara formil menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Mahkamah menyatakan bahwa norma-norma dalam UU KPK hasil revisi yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon tidak bertentangan secara substantif dengan UUD NRI 1945. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan seperti:

1. Penempatan KPK sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif (Pasal 3),
2. pembentukan dan kewenangan Dewan Pengawas (Pasal 37A s.d. 37F),
3. keharusan izin tertulis dari Dewan Pengawas untuk penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan (Pasal 12B dan Pasal 47),
4. pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN (Pasal 24), dan
5. kemungkinan penghentian penyidikan dan penuntutan perkara korupsi setelah dua tahun (Pasal 40 ayat (1)),

Seluruhnya masih dapat dimaknai konstitusional, sejauh diterapkan secara cermat, adil, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

2. Implikasi Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 Terhadap Independensi KPK dalam Menjalankan Fungsi Penyadapan, Pengeledahan, dan Penyitaan yang Kini Harus Mendapatkan Izin dari Dewan Pengawas

a. Perubahan Paradigma Kewenangan KPK

Sebelum revisi UU KPK, lembaga ini memiliki kewenangan yang luas dan relatif bebas dalam melaksanakan tindakan hukum seperti penyadapan tanpa melalui izin pengadilan atau lembaga pengawas lainnya. Kewenangan tersebut dianggap sebagai bagian dari prinsip independensi kelembagaan, yang menjadi syarat mutlak dalam lembaga penegakan hukum yang menangani kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) seperti korupsi. Dengan adanya ketentuan baru, KPK tidak lagi dapat secara independen mengambil tindakan penyadapan, tetapi harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Dewan Pengawas, suatu organ baru yang dibentuk melalui penunjukan langsung oleh Presiden.²¹

Perubahan ini menandai pergeseran paradigma hukum dari model lembaga penegakan hukum yang independen menuju model lembaga yang tunduk pada pengawasan administratif. Padahal, dalam doktrin hukum modern, independensi lembaga penegak hukum tidak hanya ditentukan oleh status hukum formal, tetapi juga oleh kemampuan institusi tersebut untuk bertindak tanpa intervensi dari kekuasaan eksekutif dan legislatif, termasuk dalam pengambilan keputusan teknis operasional.

b. Ancaman terhadap Kerahasiaan dan Independensi Operasional

Fungsi penyadapan adalah tindakan hukum yang sangat sensitif dan rahasia, yang apabila bocor akan menghilangkan efektivitas dan bisa membahayakan penyidik atau integritas proses hukum itu sendiri. Dengan adanya keharusan mengajukan izin kepada Dewan Pengawas yang secara struktural bukan bagian dari

²¹ Habibi, M. (2020). Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Cepalo*, 4(1), 41-54.

proses penegakan hukum maka kerahasiaan tindakan hukum berisiko terkompromi. Selain itu, jika anggota Dewan Pengawas memiliki afiliasi politik tertentu atau tidak cukup independen, maka penilaian terhadap layak tidaknya penyadapan bisa menjadi sarat muatan politis.

Dalam konteks ini, ketentuan baru dapat dipandang sebagai bentuk "administrative overreach", yakni dominasi kewenangan administratif terhadap kewenangan hukum substantif. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa KPK tidak lagi berdiri sebagai lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang KPK lama, tetapi telah menjadi lembaga birokratis yang bergantung pada persetujuan organ di luar sistem peradilan.²²

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU KPK mencerminkan pendekatan legalistik-formal yang mengabaikan substansi konstitusional terkait independensi kelembagaan KPK. Mahkamah lebih menekankan pada prosedur pembentukan undang-undang yang dianggap sah secara formal, tanpa menggali lebih dalam dampak substantif terhadap fungsi dan efektivitas KPK sebagai lembaga penegak hukum yang independen.
2. Perubahan status kepegawaian penyelidik dan penyidik KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) berpotensi besar menurunkan independensi dan profesionalisme institusi KPK. Status ASN menempatkan pegawai KPK dalam struktur birokrasi pemerintahan yang berada di bawah otoritas eksekutif, sehingga membuka ruang intervensi politik dan konflik kepentingan yang dapat mereduksi daya gempur lembaga tersebut dalam menghadapi korupsi tingkat tinggi.

²² Pranata, E. O. (2024). *ANALISIS JAMINAN KEAMANAN HAKIM DALAM PENANGANAN PERKARA TERHADAP INDEPENDENSI PUTUSAN HAKIM= ANALYSIS OF SECURITY GUARANTEES IN CASE HANDLING AGAINST THE INDEPENDENCE OF JUDGES'DECISIONS* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

3. Kewajiban untuk memperoleh izin dari Dewan Pengawas dalam pelaksanaan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan merupakan hambatan prosedural yang dapat mengganggu efektivitas penegakan hukum. Ketentuan ini tidak hanya memperpanjang proses hukum, tetapi juga berisiko terhadap kebocoran informasi dalam penanganan kasus korupsi, yang secara esensial membutuhkan kerahasiaan dan kecepatan tindakan.
4. Pelemahan KPK melalui revisi undang-undang dan legitimasi yuridis dari Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya regresi hukum (legal backsliding) dalam agenda reformasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan semangat negara hukum yang seharusnya menjamin keberadaan institusi independen dalam mengawasi jalannya kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, D., & Hainadri, H. (2021). Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (law as a tool of social engineering). *Datin Law Jurnal*, 2(1), 66-75.
- Putra, A. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan Di Sistem Pemerintahan Indonesia. *Warta Dharmawangsa*, 18(4), 1451-1462.
- Mahendra Kusuma, *Pergulatan Intelektualitas Untuk Politik Dan Demokrasi* (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), hlm. 19–20.
- Yopa Yuspitasaki, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam,” *Jurnal Al Imarah* 1 No. 2, 2019, hlm. 167.
- Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK (Komsu Pemberantasan Korupsi)* (Malang: Intrans Publishing), hlm. 61.
- Nadira Hosen, “*Kritis Legitimasi KPK di Tengah Pelemahan Kelembagaan*,” *The Conversation Indonesia*, 15 Juli 2022.
- Fitri, “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Nestor Magister Hukum* Vol 2, 2012, hlm. 11.

- M Hatta Ali, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi Dilengkapi Beberapa Putusan*. (Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Adiministrasi Republik Indonesia MA Republik Indonesia, 2015), hlm. 18.
- Eksaminasi Publik Putusan MK atas UU KPK”, diakses pada tanggal 9 Oktober 2021, <https://www.uui.ac.id>
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi penelitian hukum normatif*, 2012, bayumedia publishing, Malang. Hal 392
- Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.
- Habibi, M. (2020). Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Cepalo*, 4(1), 41-54.
- Pranata, E. O. (2024). *ANALISIS JAMINAN KEAMANAN HAKIM DALAM PENANGANAN PERKARA TERHADAP INDEPENDENSI PUTUSAN HAKIM= ANALYSIS OF SECURITY GUARANTEES IN CASE HANDLING AGAINST THE INDEPENDENCE OF JUDGES' DECISIONS (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin)*.
- Kristianto, Yudi. (2023). Korupsi dan State Capture: Ancaman Bagi Demokrasi Konstitusional di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 65–82.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 137.
- Yusran, L. (2021). Dinamika Reformulasi KPK Pasca Revisi UU KPK 2019. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 31–49.
- Setiawan, Bima. (2021). Transformasi Kelembagaan KPK dan Ancaman terhadap Independensi Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum IUS*, 9(2), 145–162.
- Paramita, D. (2020). Legal Backsliding dalam Revisi UU KPK: Analisis Yuridis dan Politik Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 55–72.
- Tamanaha, B. Z. (2017). *A Realistic Theory of Law*. Oxford: Oxford University Press
- Rahardjo, Satjipto. (2020). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.